

DASAR-DASAR HUKUM MIGAS DAN PENGATURAN MIGAS DALAM UU & RUU MIGAS

Disampaikan Oleh:

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.



Pelatihan Dasar Hukum Migas 2021
Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP)
12 Agustus 2021


Perkenalan & Kompetensi

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

- ❖ Advocate & Legal Consultant di JLP Law Firm.
- ❖ Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).
- ❖ Asesor Kompetensi Hukum Indonesia Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
- ❖ Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI (Bidang ESDM, LH dan Ristek) (2009-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (2015-2019).
- ❖ Ketua Tim Ahli/Penyusun RUU Minyak dan Gas Bumi (2010-2019).
- ❖ Anggota Tim Ahli /Penyusun RUU Energi Baru & Terbarukan (2017-2019).
- ❖ Sekretaris Bidang Pertambangan, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Tahun 2017-2022 dan Anggota Pokja Omnibus Law (2020).
- ❖ Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA), Tahun 2016-2021.
- ❖ Ketua Bidang Hukum & Advokasi, DPP Pengembang Indonesia, Tahun 2017-2022.
- ❖ Ketua Tim Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam.

Sejarah Industri Migas Indonesia

1865	Kegiatan eksplorasi minyak pertama di Indonesia
1871	Sumur pertama dibor di daerah Cirebon, Jawa Barat.
1885	Penemuan pertama ladang minyak Telaga Tunggal No. 1 (Telaga Said, Sumatera Utara).
Sampai 1950	Sebagian besar ladang minyak ditemukan di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.
1957	PERTAMINA didirikan
1966	Kontrak bagi hasil (PSC).
2002	BPMIGAS didirikan dan Kontrak Kerja Sama
2013	SKK Migas



CADANGAN MIGAS TERBUKTI INDONESIA DIBANDING DUNIA

Sumber: BP Statistical Review 2018

MINYAK BUMI



cadangan terbukti
minyak bumi Indonesia
3,2 miliar barrel

hanya,
0,2%

dari total cadangan
terbukti dunia

1. Venezuela
2. Arab Saudi
3. Iran
4. Irak
5. Kuwait
6. UAE
7. Russia
8. Libya
9. Kazakhstan
10. Nigeria
-
29. Indonesia
30. UK

miliar barrel 0 100 200 300

GAS BUMI




cadangan terbukti
gas bumi Indonesia
102,9 trillion cubic feet

hanya,
1,5%

dari total cadangan
terbukti dunia

1. Russia
2. Iran
3. Qatar
4. Turkmenistan
5. US
6. Arab Saudi
7. Venezuela
8. UAE
9. China
10. Nigeria
-
13. Indonesia
14. Malaysia



trillion cubic feet (TCF)

MASALAH KETAHANAN BBM NASIONAL (perbandingan dengan negara lain)

NEGARA	JUMLAH PENDUDUK	KONSUMSI BBM	LIFTING	KAPASITAS KILANG	CADANGAN BBM
SINGAPURA	4.701.069	1.255ribu bph	-	1.395 ribu bph	90 Hari
MALAYSIA	28.274.729	697 ribu bph	657 ribu bph	722 ribu bph	25 Hari
CHINA	1.330.141.295	10.221ribu bph	4.155 ribu bph	11.547 ribu bph	90 Hari
AMERIKA	310.232.863	18.555 ribu bph	8.905 ribu bph	17.388 ribu bph	260 Hari
INDONESIA	242.968.342	1.865 ribu bph	718 ribu bph	1.142 ribu bph	22 Hari*

Sumber: bp statistical review


* Milik PT Pertamina (Persero)

TANTANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL



Indonesia memerlukan regulasi yang mendukung iklim investasi berkelanjutan yang menawarkan kepastian regulasi dan ketentuan fiskal menarik untuk mendorong investasi baru guna memonetisasi sumber daya alam nya dengan tetap berlandaskan Pasal 33 UUD 1945

Pada tahun 2025, tanpa penambahan kapasitas kilang dalam negeri, maka Indonesia harus mengimpor hampir ~80% kebutuhan BBM nya



PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Penguasaan Migas oleh Negara

Pengusahaan melalui kegiatan usaha hulu dan usaha hilir.

Kegiatan Usaha Hulu

Eksplorasi dan Eksploitasi

Kelembagaan: SKK Migas

Untuk mengawasi Kegiatan Usaha Hulu.

Kegiatan Usaha Hilir

Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan Niaga

Kelembagaan: Badan Pengatur (BPH Migas)

Untuk mengawasi Kegiatan Usaha Hilir.

PELAKU & KELEMBAGAAN MIGAS BERDASARKAN UU 22/2001

PEMERINTAH	SKK MIGAS*	BPH MIGAS	BUMN MIGAS	SWASTA
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan • Pembinaan <ul style="list-style-type: none"> ❖ penyelenggaraan Pemerintah di bidang migas ❖ penetapan kebijakan kegiatan usaha migas • Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KESDM beserta instansi terkait lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama • Pengendalian manajemen operasi kegiatan usaha hulu migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah • Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana Usaha Hulu Migas dan Hilir Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Hulu • Usaha Hilir • Usaha Penunjang

ATURAN-ATURAN POKOK KEGIATAN USAHA MIGAS

1. UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. PP 35 Tahun 2004 (jo PP 34/2005, jo PP 55/2009) tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
3. PP 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
4. PP 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Aturan-aturan Pokok Kegiatan Usaha Hulu Migas sebelum UU 22/2001

1. PERPU 44 Tahun 1960 Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.
2. UU 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
3. PP 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai.
4. PP 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi.

UU MIGAS DAN RUU MIGAS

LANDASAN PEMIKIRAN

- **Landasan Filosofis:**

Migas sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- **Landasan Sosiologis:**

Tata kelola kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi kian waktu tidak dapat menjadi lebih baik, produksi kian menurun sedangkan kebutuhan semakin besar & masalah semakin banyak, serta tidak cukup mampu menjamin ketahanan energi & kesejahteraan masyarakat.

- **Landasan Yuridis:**

Terjadi kekosongan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada kepastian hukum, UU Migas 2001 compang-camping, serta belum memenuhi amanat Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945.

REKOMENDASI PANITIA ANGKET BBM DPR RI

Keputusan DPR RI Nomor 21A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 28 September 2009 tentang Persetujuan Hasil Panitia Angket DPR RI Terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

- “...mendesak Pemerintah dan/atau DPR RI **untuk segera mengajukan RUU Migas yang baru menggantikan UU No. 22 tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya...**”
- Keputusan DPR Tanggal 1 Desember 2009 tentang Prolegnas 2010 – 2014 dan Desember 2014 Juga Masuk Prolegnas 2015-2019 (inisiatif DPR). Selama kurun waktu tsb, tiap tahun masuk Prolegnas prioritas tahunan

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU MIGAS

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004

- Diajukan Oleh: APHI, PBHI dkk

- Putusan:

1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “**diberi wewenang**”;

Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ~~diberi wewenang~~ melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

2. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “**paling banyak**”;

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan ~~paling banyak~~ 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Pasal 28 ayat (2) dan (3) dicabut

*(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi **diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar**; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”*

- *Catatan: Tidak banyak mempunyai akibat/dampak signifikan pada tata kelola migas*

Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 20/PUU-V/2007 Tanggal 13 Desember 2007

- **Diajukan oleh:**
1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie dkk (Anggota DPR RI)
- **Tentang:**
Pasal 11 Ayat (2) “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”
- **Putusan:**
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima **(para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang)**
- **Pendapat MK:** “...*sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR... padahal tidak terdapat halangan konstitusional apa pun bagi DPR untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang.*”


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tanggal 13 November 2012

- **Diajukan oleh : PP Muhammadiyah dkk**
- **Putusan:**
Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945
Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, *c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya* Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut
- ***Catatan: mempunyai akibat/pengaruh yang cukup besar pada tata kelola hulu migas***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013

- Diajukan Oleh: Serikat Pekerja Pertamina
- Putusan: *ne bis in idem* (pokok permohonan sama dengan perkara sebelumnya) & tidak beralasan menurut hukum
- Catatan: *Eksistensi BPH Migas Konstitusional*


KENAPA BP MIGAS DIBUBARKAN?



Menurut MK : hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan SDA tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik, yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara

Penguasaan Negara Menurut Konstitusi

(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)




Menurut MK (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012) : “**bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung**” (pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen)

PASAL-PASAL TERKAIT DENGAN BP MIGAS YANG DIPUTUS OLEH MK


NO	PASAL	AMAR PUTUSAN
1.	Pasal 1 angka 23	Pasal 1 angka 23 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
2.	Pasal 4 ayat (3)	Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
3.	Pasal 6 ayat (2)	Pasal 6 ayat (2) huruf b, frasa "pada Badan Pelaksana" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
4.	Pasal 11 ayat (1)	Pasal 11 ayat (1) frasa "dengan Badan Pelaksana" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
6.	Pasal 20 ayat (3)	Pasal 20 ayat (3) frasa "melalui Badan Pelaksana" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
7.	Pasal 21 ayat (1)	Pasal 21 ayat (1) frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" bertentangan dengan UUD.
8	Pasal 41 ayat (2)	Pasal 41 ayat (2) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
9.	Pasal 44	Pasal 44 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
10.	Pasal 45	Pasal 45 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
11.	Pasal 48 ayat (1)	Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
12.	Pasal 49	Pasal 49 frasa "Badan Pelaksana dan" bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
13.	Pasal 59 huruf a	Pasal 59 huruf a bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
14.	Pasal 61	Pasal 61 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
15.	Pasal 63	Pasal 63 bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

RUU MIGAS

Apa Yang Diharapkan dari Tata Kelola Migas Baru



KONDISI PERUNDANG-UNDANGAN UU MIGAS DIANTARA UU LAINNYA




Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU Migas Meliputi:

- A. Perubahan Pasal-Pasal sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
- B. Perubahan ketentuan sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan perkembangan keadaan saat ini dan dimasa yang akan datang.
- C. Penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan UU.


POKOK-POKOK ISU RUU MIGAS

1. Konsep Penguasaan
2. Kelembagaan Hulu (Bentuk, Kedudukan, Struktur, & Kewenangan)
3. Kelembagaan Hilir (Bentuk, Kedudukan, Struktur, & Kewenangan)
4. Pengelolaan & Pengusahaan (WK, BU & BUT, Sistem KS, Jangka Waktu)
5. *Domestic Market Obligation (DMO)*
6. Peran Daerah (PI)
7. Perizinan
8. Keuangan & Perpajakan
9. *Petroleum Fund*
10. Lingkungan Hidup & Sosial
11. Tanah/Lahan
12. Harga BBM
13. Tata Niaga Gas
14. Infrastruktur
15. Usaha Penunjang
16. Pidana

Kelembagaan Migas Dalam RUU Migas & UU Cipta Kerja



Tahapan Pembentukan Undang-Undang





Terima Kasih

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **0813 1515 1123**

📷 📘 **bisman bhaktiar**



hukumenergi_pertambangan



Hukum Energi Dan Pertambangan



Pushep -Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan



Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



@hukumenergi

👉 **www.pushep.or.id**

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"